



# 2023

## REVIU RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024

### PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS



Telepon : 0411 - 3624058



Faximile : 0411 - 3634667



Email : [info@pn-makassar.go.id](mailto:info@pn-makassar.go.id)



Website : [www.pn-makassar.go.id](http://www.pn-makassar.go.id)

Makassar - 2023

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Reviu Renstra Tahun 2023 Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus. Laporan Reviu Renstra ini disusun dengan memperhatikan capaian kinerja tahun 2022, baik dari bagian Kepaniteraan, maupun Kesekretariatan serta tugas para Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, dan Staf yang ada pada Sub Bagian masing-masing pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, serta dengan memperhatikan pula Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP), Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang berhubungan dengan peraturan-peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian semoga Laporan Reviu Renstra Tahun 2023 Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dapat mencerminkan kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dan bermanfaat bagi masyarakat, *Amin ya Rabbal'alamin*.

Makassar, 8 Februari 2023

Ketua Pengadilan Negeri Makassar



Dr. MUHAMMAD SAINAL, S.H., M.Hum.  
NIP. 196404011992031005

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI .....	2
BAB I PENDAHULUAN .....	3
A. Kondisi Umum .....	3
B. Potensi dan Permasalahan.....	5
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN.....	14
A. Visi.....	14
B. Misi.....	14
C. Tujuan dan Sasaran Strategis .....	18
D. Indikator Kinerja Utama .....	19
E. Reviu Rencana Strategis.....	29
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PROGRAM .....	45
A. Program dan Kegiatan.....	45
B. Rencana Kinerja Tahunan .....	46
BAB IV PENUTUP .....	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Rekomendasi.....	57

# BAB I

## PENDAHULUAN

Penyampaian Laporan Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024, adalah salah satu aspek penting dari sebuah instansi pemerintah sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas terhadap pelaksanaan program kegiatan dari instansi tersebut, termasuk didalamnya Peradilan Umum. Pada sisi yang lain, juga dimaksudkan sebagai salah satu bentuk manifestasi dan implementasi penerapan manajemen, dimana salah satu prinsip manajemen adalah melakukan evaluasi terhadap apa-apa yang telah diprogramkan.

Dalam konteks tersebut, Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, sebagai salah satu entitas dari Lembaga Peradilan (Institusi Pemerintah) yang berada dibawah Mahkamah Agung R.I. Menyampaikan Laporan Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024, sebagai hasil evaluasi terhadap semua rangkaian kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran, baik kegiatan yang terkait dengan tugas-tugas fungsional, maupun tugas-tugas struktural.

### A. Kondisi Umum

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Makassar dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya dibidang administrasi, organisasi, perencanaan, dan keuangan. Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, merupakan lingkungan Peradilan Umum dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang masuk ditingkat pertama.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi,

peluang, dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus. Rencana Strategis ini dijabarkan kedalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana, serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, baik lingkungan internal, maupun external sebagai variable strategis.

Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dalam penjelasannya mengamanatkan, bahwa Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*), sehingga pemerintah berdasarkan sistem konstitusi sebagai dasar hukum tidak bersifat *absolutisme* dalam arti kekuasaan yang tidak terbatas. Dalam Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dinyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Berdasarkan pasal tersebut dapat dilihat bahwa salah satu kekuasaan kehakiman adalah lingkungan peradilan umum.

Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus sebagai salah satu Badan Peradilan Umum Tingkat Pertama dibawah Mahkamah Agung merupakan salah satu pilar tegaknya suatu negara dalam kedudukannya, sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya wilayah hukum Kota Makassar secara organisatoris, administratif, dan *finacial*. Sebagai satuan kerja pemerintahan Pengadilan Negeri Makassar wajib mewujudkan tata

kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi instansi pemerintahan dalam menyalurkan aspirasi publik dan menjalankan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu, maka diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate*, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung, serta berdaya guna, bersih, bertanggung jawab dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

## **B. Potensi dan Permasalahan**

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan dibawahnya untuk menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam konteks itulah, Peradilan Umum yang merupakan salah satu lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai pelaku kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan sesuai dengan kewenangan yang diamanatkan oleh Undang-Undang kepadanya. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Makassar sebagai bagian dari lingkungan Peradilan Umum memosisikan diri menjadi kawal depan Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang dan peraturan lainnya.

Untuk menjabarkan pelaksanaan tugas pokok tersebut, diperlukan adanya rencana strategis yang dituangkan dalam bentuk Visi dan Misi Pengadilan Negeri Makassar yang pada pokoknya bertujuan untuk menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan

### **1. Kekuatan (*Strength*)**

Kekuatan Pengadilan Negeri Makassar mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai

dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian mencakup:

1. Merupakan *voorst* (kawal depan) di wilayah Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan.
2. Adanya Standar Operasional Prosedur

Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus terukur dan memenuhi standar pelayanan minimal peradilan, dengan berpedoman pada Surat Keputusan Sekretaris MA-RI No. 002 Tahun 2012. Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada DiBawahnya dan Peraturan No. 01 Tahun 2012, tentang Pedoman Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada DiBawahnya

3. Internalisasi Pelaksanaan ZI menuju WBK/WBBM

Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, dalam pelaksanaan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM senantiasa meningkatkan kinerja dengan mengoptimalkan budaya melayani, peningkatan integritas, dan peningkatan kinerja. Dengan berpedoman pada regulasi keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/III/2019, tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayanai (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

4. Adanya Optimalisasi Penggunaan Teknologi Informasi

Teknologi informasi merupakan elemen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di-era keterbukaan informasi yang menjunjung tinggi azas transparansi dan keterbukaan dalam segala lini menjadikan teknologi informasi tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, dalam pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Kecepatan proses pelayanan

peradilan menjadi tuntutan utama dari masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan kepastian hukum. Kebijakan pemerintah akan adanya *e-government* mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan, seperti menggunakan intranet dan internet yang mendorong birokrasi tata kerja menjadi semakin sederhana dan cepat.

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018, tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya, maka segala aspek pelaksanaan tugas harus didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi.

## 2. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dirinci dalam beberapa aspek seperti:

### a. Belum Efektifnya Pelaksanaan SOP

Dalam mewujudkan visi dan misi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, harus mempunyai tata kerja yang ideal, langkah-langkah atau tahapan dalam mencapai tujuan ini, sehingga dapat mewujudkan visi misi tersebut secara efektif dan efisien. Dalam rangka mengoptimalkan kinerja aparatur Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, maka penilaian kinerja harus dilandasi dengan prinsip objektivitas dan kriteria penilaian yang terukur.

Pelaksanaan kinerja harus dilandasi dengan tugas pokok dan fungsi utama Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, sebagai unit kerja yudikatif, penyelesaian perkara menjadi tugas utama Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus yang dijadikan sebagai kinerja utama. Aparatur peradilan dalam menjalani tugas dan fungsi harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang dituangkan dalam standar operasional prosedur, seiring dengan tuntutan masyarakat kan hadirnya kepastian hukum, maka aparatur peradilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus mengikuti norma-norma yang ada dalam standar operasi prosedur. Namun dalam pelaksanaannya norma yang tertuang dalam standar operasional prosedur tersebut belum sepenuhnya dapat memenuhi tuntutan masyarakat dikarenakan, pelayanan peradilan belum sepenuhnya sesuai dengan standar operasional prosedur yang ada, namun dikarenakan, standar operasional prosedur yang ada perlu dilakukan

evaluasi, karena kurang sesuai lagi dengan situasi dan kondisi masyarakat peradilan.

b. Terbatasnya Sumber Daya Manusia Aparatur Peradilan

Sebagai salah satu unit kerja pelaksana kekuasaan kehakiman Pengadilan Negeri Makassar kelas I A Khusus, saat ini memiliki sumber daya aparatur sebanyak 123 orang, yang terdiri dari 1 orang Ketua, 1 orang Wakil Ketua, 18 orang Hakim, 15 orang Hakim Adhoc, 1 orang Panitera, 1 orang Kepala Bagian Umum / Plt. Sekretaris, 6 orang Panitera Muda, 3 orang Kepala Sub Bagian, 45 orang Panitera Pengganti, 8 Orang Jurusita, 15 Orang Jurusita Pengganti, 10 Orang Staf Pelaksana.

Jumlah sumber daya tersebut jika dibandingkan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan, maka kurang mencukupi, sehingga dengan terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur menjadi tantangan tersendiri bagi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus. Solusi untuk mengoptimalkan kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, maka harus ada penambahan jumlah sumber daya aparatur sesuai dengan analisis beban kerja.

- 1) Pengadilan Negeri Makassar belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan.
- 2) Rekrutmen Honorer yang diterima belum sepenuhnya sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Makassar.

c. Terbatasnya Kualitas SDM yang Memahami Zona Integritas

Seiring dengan kebijakan Ketua Mahkamah Agung yang tertuang dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/III/2019, tentang Pembanguna Zona Integritas menuju Wilaya Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, dalam implementasinya terdapat kendala dikarenakan, terbatasnya Sumber Daya Aparatur Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A

Khusus, yang memahami akan pentingnya pembangunan zona integritas. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus kurang optimal.

d. Terbatasnya Sarana Pendukung TI

Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat pencari keadilan atas layanan Pengadilan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi menjadi komponen utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan. Sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018, tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya. Maka pemenuhan sarana dan prasarana kinerja berbasis teknologi informasi harus terpenuhi.

Kondisi sarana dan prasarana teknologi informasi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai, maka kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus terbatas banyak alat pengolah data yang diadakan sebelum tahun 2015, sehingga umur manfaat dari sarana dan prasarana menjadi kurang optimal.

Kendala sarana dan prasarana ini berkisar pada pemenuhan antara lain:

- 1) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan diterapkannya layanan terpadu satu pintu ini diharapkan memudahkan bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan.
- 2) Terbatasnya sarana kerja pengadilan, sehingga banyak aparatur Mahkamah Agung yang menggunakan sarana kerja teknologi informasi pribadi.
- 3) Belum terpenuhinya sarana dan prasarana teknologi informasi bagi penyandang difabel.

- e. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
  - 1. Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja secara optimal
  - 2. Tindaklanjut hasil pengawasan dan pembinaan belum dilaksanakan secara berkesinambungan.
- f. Aspek Tertib Administasi dan Manajemen Peradilan

Kepatuhan penginputan data pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), masih belum dilaksanakan secara optimal.
- g. Aspek Sarana dan Prasarana

Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Makassar dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan

### 3. Peluang (*Opportunities*)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Makassar untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek sebagai berikut.

#### a. Aspek Proses Peradilan

1. Adanya komitmen Pimpinan untuk menciptakan Sistem peradilan yang bersih. Maka Pimpinan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, telah melakukan pencanangan Zona Integritas
2. Adanya website Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus (<http://www.pn-makassar.go.id>) yang menyajikan juga Sistem Informasi Penelusuran Perkara (<http://sipp.pn-makassar.go.id>)
3. Telah dilakukan *survey* kepuasan masyarakat berdasarkan PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017, tentang Pedoman Penyusunan *Survey* Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

#### b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

1. Adanya Sosialisasi, Pendidikan, dan Pelatihan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Tinggi Makassar, serta Mahkamah Agung RI.
2. Perlu ditingkatkannya tunjangan kinerja (remunerasi) guna meningkatkan kesejahteraan dan kinerja pegawai Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, melihat jumlah beban kerja dan volume perkara yang ditangani cukup tinggi.
3. Rekrutmen Honorer yang diterima harus memiliki pengalaman kerja dan melalui proses seleksi dan *test* kemampuan dasar dan bidang, sehingga tenaga honorer yang diterima dapat langsung terjun di dunia pekerjaan.

**c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan**

1. Melakukan Rapat pembinaan dan pengawasan secara berjenjang di lingkungan Pengadilan Negeri Makassar.
2. Melakukan audit internal di lingkungan Pengadilan Negeri Makassar.

**d. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan**

Belum ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi.

**e. Aspek Sarana dan Prasarana**

1. Adanya tata kelola pelaksanaan Teknologi Informasi. Seiring dengan komitmen Mahkamah Agung dalam menyongsong Era-Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi dan seiring dengan kemajuan zaman, maka Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus melakukan transformasi layanan peradilan berbasis Teknologi Informasi memberikan efisiensi dalam bisnis proses penyelesaian perkara. Dengan dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi keterbukaan informasi dan pelayanan *public* di Pengadilan berbasis teknologi merupakan sebuah inovasi yang terus berkembang demi melayani kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan akan informasi. Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus tengah bekerja keras untuk dapat membangun system informasi perkara berbasis teknologi. Layanan ini memberikan aspek layanan publik yang sangat ideal bagi manajemen perkara yang cepat, akurat dan mudah diantaranya Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Penerapan *system* administrasi perkara secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, tentang Sistem administrasi perkara secara elektronik, pendaftaran perkara melalui system *e-Court* dan

- pengembangan aplikasi e-Litigasi dalam proses pemeriksaan persidangan. Disamping itu pimpinan Mahkamah Agung menetapkan penggunaan teknologi informasi dalam berbagai bidang tugas diantaranya aplikasi Komdanas, SIKEP, SIWAS, SIPERMARI dan e-SAKIP.
2. Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Makassar berupa internet, website Pengadilan Negeri Makassar.
  3. Anggaran Pengadaan Peralatan dan Mesin Server SIPP yang sudah kadaluwarsa.

#### **4. Tantangan yang dihadapi (*Threats*)**

Berikut adalah tantangan-tantangan yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

##### **a. Aspek Proses Peradilan**

1. Meningkatkan capaian kinerja untuk penyelesaian perkara tepat waktu.
2. Menyelesaikan tunggakan perkara, sehingga penurunan sisa perkara dapat dicapai.

##### **b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan**

1. Kecilnya gaji pegawai Honorer yang tidak sesuai UMP provinsi Sulawesi Selatan.
2. Perlunya dilakukan rotasi antar pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

##### **c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan**

1. Perlunya diterapkan sistem reward dan punishment untuk mengontrol kinerja aparat.

##### **d. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan**

1. Kurangnya kapasitas dan kuantitas SDM.

##### **e. Aspek Sarana dan Prasarana**

1. Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan.



## BAB II

### VISI, MISI, DAN TUJUAN

#### A. Visi

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2020–2024, merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan, dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Makassar diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional, yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005–2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020–2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi, serta tujuan organisasi pada tahun 2020–2024.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus.

Visi Pengadilan Negeri Makassar mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI yaitu "**TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG**" Adapun visi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus adalah. "Terwujudnya Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus yang Agung"

#### B. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud

dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, adalah sebagai berikut.

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus.

## • **Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus**

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel adalah adanya kemandirian Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, serta hakim dalam menjalankan tugasnya.

Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus secara efektif. Independensi kekuasaan kehakiman harus dijamin oleh negara dan ditetapkan dalam konstitusi atau undang-undang suatu negara, adalah kewajiban semua lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya untuk menghormati dan menjaga independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana tersebut pada poin 1 Asas-Asas Dasar Independensi Kekuasaan Kehakiman PBB (Resolusi Sidang umum 40/32 tanggal 29 November 1985 dan 40/146 tanggal 13 Desember 1985).

Kemandirian Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu juga perlu dibangun

pemahaman dan kemampuan yang setara diantara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

- **Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan**

Menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan adalah keharusan bagi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang pasti dan adil.

Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administrative sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah, adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

- **Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus**

Kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan

Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus. Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus. Untuk area non-teknis secara operasional, pimpinan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain pimpinan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

Dengan terlaksananya upaya-upaya tersebut, Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

- **Meningkatkan Kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus**

Kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban *public*, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan didalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan, terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus untuk bekerja secara professional dan menjaga integritasnya.

Optimalisasi teknologi informasi dalam melaksanakan proses peradilan sudah menjadikan keharusan yang tidak dapat dihindarkan,

pergeseran layanan peradilan dari manual harus diubah dengan berbasis teknologi informasi. Banyak hal yang sudah dilakukan Mahkamah Agung dalam rangka layanan teknis dan administrasi peradilan berbasis teknologi informasi dimulai dengan keharusan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), pendaftaran perkara secara online (e-Court), keharusan memasukkan putusan dalam direktori putusan dan adanya kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung untuk menerapkan *one day publish*.

Dalam bidang administrasi umum Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, telah menerapkan aplikasi dari Mahkamah Agung yaitu antarlain Komdanas, aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), Aplikasi Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung RI (SIPERMARI).

## C. Tujuan dan Sasaran Strategis

### A. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan dan kinerja agar lebih efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan masyarakat pencari keadilan sehingga kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan.
3. Membentuk sumber daya manusia unggul, berintegritas dan profesional

### B. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus adalah sebagai berikut.

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.
5. Peningkatan kualitas dan profesionalitas sumber daya manusia.
6. Peningkatan pengawasan, baik struktural maupun fungsional.
7. Pemberdayaan sarana dan prasarana teknologi informatika secara maksimal yang ditujukan untuk peningkatan kualitas kerja.

#### **D. Indikator Kinerja Utama**

Review Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Makassar. Dengan adanya perubahan IKU ini, maka matrik rencana strategis 2020-2024, rencana kinerja dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan mengalami perubahan juga. Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 31 Januari 2022, maka berikut hasil Review Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus Tahun 2020-2024.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan</li> <li>• Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara</li> <li>• Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutias pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan</li> <li>• Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	<p><i><u>Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif</u></i> / <i><u>Perkara yang diajukan untuk restoratif</u></i> x 100%</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice dilingkungan Peradilan Umum</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi</li> <li>• Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	<p><i><u>Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding</u></i> / <i><u>Jumlah perkara yang diselesaikan</u></i> x 100%</p> <p><b>Catatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara ditahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi</li> <li>• Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi ditahun berjalan pada peradilan tingkat pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan Permohonan perkara perdata</li> </ul>	Panitera	
		e. Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diversi yang Dinyatakankan berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Diversi}} \times 100\%$ <p><b>Catatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak ditahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil</li> <li>• Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi</li> <li>• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</li> <li>• Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM index harus <math>\geq 80</math></li> </ul>	Panitera	Laporan Sementara, Bulanan dan Tahunan
2.	<b>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>	a. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan kepada pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan keseluruhan yang diminutasi atau dikirim}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk pengadilan Tingkat Pertama disampaikan kepada para pihak</li> <li>• SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan</li> <li>• Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus atau dikirimkan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal Pengadilan Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara</li> <li>• Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana, pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku</li> <li>• Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan</li> </ul>		
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	<p>Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil <math>\times 100\%</math></p> <p style="text-align: center;">Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</li> <li>• Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akata perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh Mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil</li> </ul>	Panitera	Laporan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata, gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan</li> </ul>		
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>Definisi prodeo sesuai PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan adalah Pembebasan Biaya Perkara</li> <li>Perkara Prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none"> <li>Diluar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan (zetting plaats, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)</li> </ul>		
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Permohonan Layanan Hukum}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok yang tidak mampu secara ekonomi atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum</li> <li>Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar apda register posbakum</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	<b>Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan</b>	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{jumlah permohonan eksekusi}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none"><li>• Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi</li><li>• Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan</li><li>• BHT : berkekuatan hukum tetap</li><li>• Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi</li><li>• Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan</li></ul>		
--	--	--	--	--	--

## REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAMBAHAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS I A KHUSUS

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Pelaksanaan dukungan Kesekretariatan sebagai <i>Supporting Unit</i> Pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase Pengelolaan Belanja Pegawai</li> <li>- Persentase Pengelolaan Belanja Operasional dan Operasional Kantor :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- DIPA 01</li> <li>- DIPA 02</li> </ul> </li> <li>- Persentase Pengelolaan Belanja Modal</li> </ul>	$\frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran}} \times 100\%$	Sekretaris	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 8 Februari 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR,



  
 Dr. Muhammad Sainal, S.H., M.Hum.  
 NIP. 196404011992031005

## E. Reviu Rencana Strategis

Instansi : Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus

Visi : Mewujudkan Pengadilan Negeri Makassar Kelas

IA Khusus yang Agung Misi

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus.

No	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target					Strategis			
	Uraian	Indikator kinerja		Uraian	Indikator kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Kegiatan	Output/ Keluaran	Indikator Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1 3	1 4	15
1.	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	98%	98%	98%	95%	95%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	- Percepatan penyelesaian perkara - Perkara pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah	- Jumlah tata kelola administrasi peradilan umum yang disusun - Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan	506.570.000

												<ul style="list-style-type: none"> <li>- tengah</li> <li>- Perkara pidana korupsi yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> <li>- Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> </ul>	tingkat banding tepat waktu
		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	85%		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	-	-	-	85%	85%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Percepatan penyelesaian perkara</li> <li>- Perkara pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> <li>- Perkara pidana korupsi yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> <li>- Perkara PHI</li> </ul>	Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative di Mahkamah Agung

												(dibawah 150 juta) yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah		
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	90%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	90%	90%	90%	90%	90%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Percepatan penyelesaian perkara</li> <li>- Perkara pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> <li>- Perkara pidana korupsi yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> <li>- Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah tata kelola administrasi peradilan umum yang disusun</li> <li>- Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan tingkat banding tepat waktu</li> </ul>	

		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	90%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	70%	90%	90%	90%	90%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Percepatan penyelesaian perkara</li> <li>- Perkara pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> <li>- Perkara pidana korupsi yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> <li>- Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah tata kelola administrasi peradilan umum yang disusun</li> <li>- Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan tingkat banding tepat waktu</li> </ul>
		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	85%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	e. Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10%	5%	5%	85%	85%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Percepatan penyelesaian perkara</li> <li>- Perkara pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah tata kelola administrasi peradilan umum yang disusun</li> <li>- Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan tingkat banding</li> </ul>

													tepat waktu
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	80%	80%	90%	90%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Percepatan penyelesaian perkara</li> <li>- Perkara pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> <li>- Perkara pidana korupsi yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> <li>- Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah tata kelola administrasi peradilan umum yang disusun</li> <li>- Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan tingkat banding tepat waktu</li> </ul>
2	Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada pihak tepat waktu	85%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang disampaikan kepada pihak tepat waktu	-	-	-	85%	85%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Percepatan penyelesaian perkara</li> <li>- Perkara pidana yang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah tata kelola administrasi peradilan umum yang disusun</li> <li>- Jumlah perkara</li> </ul>

												<ul style="list-style-type: none"> <li>- diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> <li>- Perkara pidana korupsi yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> <li>- Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> </ul>	peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan tingkat banding tepat waktu	
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	85%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	5%	5%	85%	85%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Percepatan penyelesaian perkara</li> <li>- Perkara pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> <li>- Perkara pidana korupsi yang diselesaikan ditingkat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah tata kelola administrasi peradilan umum yang disusun</li> <li>- Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan tingkat banding tepat waktu</li> </ul>	

												pertama di wilayah tengah		
												- Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah		
3.	Meningkatkan kemampuan dan kinerja agar lebih efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan masyarakat pencari keadilan sehingga kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	2.010.000
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	NIHIL	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	- Percepatan penyelesaian perkara - Perkara pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah - Perkara pidana	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan	NIHIL (TIDAK MEMPU NYAI ZETTING PLAAT)

												korupsi yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah - Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah		
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Layanan pos bantuan hukum dilingkungan Peradilan Umum	Jumlah layanan pos bantuan hukum dilingkungan Peradilan Umum	72.000.000
4	Meningkatkan kepatuhan pencari keadilan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	85%	Meningkatkan kepatuhan pencari keadilan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	30%	30%	30%	85%	85%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	- Percepatan penyelesaian perkara - Perkara pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah - Perkara pidana	Monitoring putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Umum	Perkara perdata tidak dibiayai negara



Berikut ini Analisis Reviu Rencana Strategis tahun 2020-2024 :

## 1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran Strategis I					
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan & Akuntabel					
Indikator Kinerja	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
a. Persentase perkara yang diselesaikan	98%	98%	98%	95%	95%

Sesuai dengan Matrik Rencana Strategis Kinerja Tahun 2020-2024, untuk indikator persentase perkara yang diselesaikan pada tahun **2020**, diperoleh realisasi sebesar **91,37%**, belum dapat dicapai target yang ditetapkan sebesar **98%**. Adapun realisasi yang diperoleh pada tahun **2021** sebesar **57,93%**, sedangkan pada tahun 2022, diperoleh realisasi sebesar **76,06%**. Dikarenakan, belum mencapai target, maka Reviu Rencana Strategis untuk tahun **2023** ditetapkan target sebesar **95%**.

Sasaran Strategis I					
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan & Akuntabel					
Indikator Kinerja	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative	-	-	-	85%	85%

Sesuai dengan Matrik Rencana Strategis Kinerja Tahun 2020-2024, untuk tahun 2023 terjadi perubahan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 31 Januari 2022, dimana indikator “jumlah putusan yang

menggunakan pendekatan keadilan restorative” merupakan indikator baru diterapkan di tahun 2023. Maka setelah dilakukan reviu, maka ditetapkan target pada indikator tersebut sebesar **85%**.

Sasaran Strategis I					
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan & Akuntabel					
Indikator Kinerja	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	90%	90%	90%	90%	90%

Sesuai dengan Matrik Rencana Strategis Kinerja Tahun 2020-2024, untuk indikator persentase perkara yang tidak mengajukan Banding pada tahun **2020**, diperoleh realisasi sebesar **97,24%**, dapat dicapai target yang ditetapkan sebesar **90%**. Adapun realisasi yang diperoleh pada tahun **2021** sebesar **89,42%**, sedangkan pada tahun 2022, diperoleh realisasi sebesar **83,46%**. Dikarenakan belum mencapai target, maka Reviu Rencana Strategis untuk tahun **2023** masih ditetapkan target sebesar **90%**.

Sasaran Strategis I					
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan & Akuntabel					
Indikator Kinerja	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	70%	90%	90%	90%	90%

Sesuai dengan Matrik Rencana Strategis Kinerja Tahun 2020-2024, untuk indikator persentase perkara yang tidak mengajukan Kasasi pada tahun **2020**, diperoleh realisasi sebesar **29,23%**, dapat dicapai target yang ditetapkan sebesar **70%**. Adapun realisasi yang diperoleh pada tahun **2021** sebesar **41,93%**, sedangkan pada tahun 2022, diperoleh realisasi sebesar **37,44%**. Dikarenakan, belum mencapai target, maka Reviu Rencana Strategis untuk tahun **2023** masih ditetapkan target sebesar **90%**.

Sasaran Strategis I					
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan & Akuntabel					
Indikator Kinerja	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
e. <b>Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversifikasi</b>	10%	5%	5%	85%	85%

Sesuai dengan Matrik Rencana Strategis Kinerja Tahun 2020-2024, untuk indikator persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi pada tahun **2020**, diperoleh realisasi sebesar **3,50%**, belum dapat dicapai target yang ditetapkan sebesar **10%**. Sehingga telah dilakukan Reviu untuk tahun **2021** dengan target sebesar **5%**. Adapun realisasi yang diperoleh pada tahun **2021** sebesar **4,29%**, sedangkan realisasi yang diperoleh pada tahun **2022** sebesar **6,12%**. Dikarenakan, pada tahun **2022**, indikator ini telah mencapai target, maka Reviu Rencana Strategis untuk tahun **2023** masih ditetapkan target sebesar **85%**.

Sasaran Strategis I					
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan & Akuntabel					
Indikator Kinerja	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
f. <b>Index Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</b>	80%	80%	80%	90%	90%

Sesuai dengan Matrik Rencana Strategis Kinerja Tahun 2020-2024, untuk indikator Index Responden Pencari Keadilan pada tahun **2020**, diperoleh realisasi sebesar **80,06%**, telah dapat dicapai target yang ditetapkan sebesar **80%**, sehingga telah dilakukan Reviu untuk tahun **2021** dengan target sebesar **80%**. Adapun realisasi kinerja yang diperoleh pada tahun **2021** sebesar **89,96%**. Dikarenakan, telah mencapai target, maka Reviu Rencana Strategis untuk tahun **2022** masih ditetapkan target sebesar **80%**. Realisasi kinerja yang diperoleh pada tahun **2022** yaitu sebesar **78,28%**, sehingga telah dilakukan Reviu untuk tahun **2023** ditetapkan target sebesar **90%**.

## 2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran Strategis 2					
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara					
Indikator Kinerja	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
a. Persentase isi putusan yang disampaikan kepada pihak tepat waktu	-	-	-	85%	85%

Sesuai dengan Matrik Rencana Strategis Kinerja Tahun 2020-2024, untuk tahun **2023** terjadi perubahan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/II/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 31 Januari 2022, dimana indikator “Persentase isi putusan yang disampaikan kepada pihak tepat waktu” merupakan indikator baru yang diterapkan di tahun 2023. Maka setelah dilakukan reviu, ditetapkan target pada indikator tersebut sebesar **85%**.

Sasaran Strategis 2					
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara					
Indikator Kinerja	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	5%	5%	85%	85%

Sesuai dengan Matrik Rencana Strategis Kinerja Tahun 2020-2024, untuk indikator persentase perkara mediasi yang dinyatakan berhasil pada tahun **2020**, diperoleh realisasi sebesar **3,90%**, belum dapat dicapai target yang ditetapkan sebesar **5%**, sehingga telah dilakukan Reviu untuk tahun **2021** masih dengan target sebesar **5%**. Adapun realisasi kinerja yang diperoleh pada tahun **2021** sebesar **3,75%**. Dikarenakan, belum mencapai

target, maka Reviu Rencana Strategis untuk tahun **2022** masih ditetapkan target sebesar **5%**. Di tahun **2022** diperoleh realisasi sebesar **1,92%**, sehingga setelah dilakukan Reviu Rencana Strategis untuk tahun **2023** ditetapkan target sebesar **85%**.

### 3. Peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Sasaran Strategis 3					
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan					
Indikator Kinerja	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%

Sesuai dengan Matrik Rencana Strategis Kinerja Tahun 2020-2024, untuk indikator persentase perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun **2020**, diperoleh realisasi sebesar **0%** atau **nihil**, belum dapat dicapai target yang ditetapkan sebesar **100%**, sehingga telah dilakukan Reviu untuk tahun **2021** masih dengan target sebesar **100%**. Adapun realisasi capaian kinerja yang diperoleh pada tahun **2021** sebesar **100%**. Dikarenakan, telah dapat mencapai target, maka Reviu Rencana Strategis untuk tahun **2022** ditetapkan target sebesar **100%**. Di tahun **2022** diperoleh realisasi sebesar **0%** atau nihil, belum dapat dicapai target, sehingga setelah dilakukan Reviu Rencana Strategis untuk tahun **2023** ditetapkan target sebesar **100%**.

Sasaran Strategis 3					
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara					
Indikator Kinerja	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	nihil	nihil	nihil	Nihil	nihil

Sesuai dengan Matrik Rencana Strategis Kinerja Tahun 2020-2024, untuk indikator persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan tidak ditetapkan target karena Pengadilan Negeri Makassar tidak memiliki zetting plaats.

Sasaran Strategis 3					
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara					
Indikator Kinerja	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%

Sesuai dengan Matrik Rencana Strategis Kinerja Tahun 2020-2024, untuk indikator persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada tahun **2020**, diperoleh realisasi sebesar **100%**, telah dapat dicapai target yang ditetapkan sebesar **100%**, sehingga telah dilakukan Reviu untuk tahun **2021** masih dengan target sebesar **100%**. Adapun realisasi capaian kinerja yang diperoleh pada tahun **2021** sebesar **100%**. Dikarenakan, telah dapat mencapai target, maka Reviu Rencana Strategis untuk tahun **2022** ditetapkan target sebesar **100%**. Di tahun **2022** diperoleh realisasi sebesar **100%** dan telah mencapai target, sehingga Reviu Rencana Strategis untuk tahun **2023**, ditetapkan target sebesar **100%**.

#### 4. Peningkatan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

Sasaran Strategis 4
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Indikator Kinerja	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
a. <b>Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)</b>	30%	30%	30%	85%	85%

Sesuai dengan Matrik Rencana Strategis Kinerja Tahun 2020-2024, untuk indikator persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) pada tahun **2020**, diperoleh realisasi sebesar **11,72%**, belum dapat dicapai target yang ditetapkan sebesar **30%**, sehingga telah dilakukan Reviu untuk tahun **2021** masih dengan target sebesar **30%**. Adapun realisasi capaian kinerja yang diperoleh pada tahun **2021** sebesar **57,14%**. Dikarenakan, telah dapat mencapai target, maka Reviu Rencana Strategis untuk tahun **2022** masih ditetapkan target sebesar **30%**. Adapun realisasi di tahun **2022** sebesar **12,11%**, realisasi ini belum mencapai target. Maka dilakukan Reviu Rencana Strategis untuk tahun **2023** ditetapkan target sebesar **85%**.

## **BAB III**

### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PROGRAM**

#### **A. Program dan Kegiatan**

Program dan Kegiatan merupakan rancangan atau rencana yang disusun dari kumpulan aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan tersebut sebagai berikut.

a) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum  
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategi berupa:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel, kegiatan-kegiatannya sebagai berikut :

- 1) Persentase sisa perkara yang diselesaikan
- 2) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
- 3) Persentase penurunan sisa perkara
- 4) Persentase perkara yang tidak mengupayakan upaya hukum
- 5) Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi
- 6) Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan, kegiatan-kegiatannya sebagai berikut:

- 1) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
- 2) Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan
- 3) Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan pos bantuan hukum (Posbakum)

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

- a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)
- b. Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Kinerja Aparat Peradilan secara Optimal
- c. Peningkatan Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset

## **B. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung**

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung merupakan program untuk mencapai sasaran strategi berupa:

1. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, kegiatan-kegiatannya sebagai berikut :
  - a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
  - b. Persentase perkara mediasi yang dinyatakan berhasil
  - c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan waktu

Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.

## **C. Rencana Kinerja Tahunan**

Rencana Kinerja Tahunan 2022 Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, memuat kinerja untuk seluruh Indikator Kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau lebih dikenal

sebagai Penetapan Kinerja. Dengan adanya *review* Indikator Kinerja Utama, maka Rencana Kinerja juga mengalami perubahan. Adapun hasil review Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Uraian	Indikator kinerja	2023	Program	Kegiatan	Output/ Keluaran	Indikator Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3		4	5	6	7
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Percepatan Penyelesaian Perkara</li> <li>- Perkara Pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> <li>- Perkara pidana korupsi yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> <li>- Perkara PHI (dibawah 150 Juta) yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah tata kelola administrasi peradilan umum yang disusun</li> <li>- Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan tingkat banding tepat waktu</li> </ul>	523.325.000
	b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative	85%					
	c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya	90%					

	hukum banding						
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	90%					
	e. Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	85%					
	f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90% (Indeks 3,60)					
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang disampaikan kepada pihak tepat waktu	85%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Percepatan Penyelesaian Perkara</li> <li>- Perkara Pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> <li>- Perkara pidana korupsi yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah tata kelola administrasi peradilan umum yang disusun</li> <li>- Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan tingkat banding tepat waktu</li> </ul>	

					- Perkara PHI (dibawah 150 Juta) yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah		
	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	85%					
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	2.010.000
	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	NIHIL (tidak mempunyai zetting plaat)	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	- Percepatan Penyelesaian Perkara - Perkara Hukum Perseorangan	Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung Pengadilan	NIHIL (tidak mempunyai zetting plaat)
	c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan Layanan	100%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Layanan Pos Bantuan Hukum dilingkungan Peradilan Umum	Jumlah jam layanan pos bantuan hukum dilingkungan Peradilan Umum	72.000.000

	Bantuan Hukum (Posbakum)						
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	85%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Percepatan Penyelesaian Perkara</li> <li>- Perkara Pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> <li>- Perkara pidana korupsi yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> <li>- Perkara PHI (dibawah 150 Juta) yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> </ul>	Monitoring putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Umum	Perkara perdata tidak dibiayai negara
Meningkatnya dukungan Sekretariat sebagai Supporting Unit Pengadilan	a. Persentase Pengelolaan Belanja Pegawai	100%	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Persentase realisasi anggaran belanja Mahkamah Agung	21.881.722.000
	b. Persentase Pengelolaan Belanja Operasional dan Operasional kantor :						
	- DIPA 01	93%	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Layanan Umum</li> <li>- Operasional Pemeliharaan Kantor</li> </ul>	Persentase realisasi anggaran belanja Mahkamah Agung	4.241.146.000

				Urusan Administrasi			
	- DIPA 03	94%	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Percepatan Penyelesaian Perkara</li> <li>- Perkara Hukum Perseorangan</li> <li>- Layanan Bantuan Hukum Perseorangan</li> <li>- Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah tata kelola administrasi peradilan umum yang disusun</li> <li>- Jumlah layanan yang ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Umum</li> <li>- Jumlah perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara</li> <li>- Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan tingkat banding tepat waktu</li> <li>- Persentase putusan yang menggunakan keadilan restorative di Mahkamah Agung</li> </ul>	506.570.000
	c. Persentase Pengelolaan Belanja Modal	100%	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Sarana Internal	Persentase realisasi anggaran belanja Mahkamah Agung	20.000.000

## BAB IV PENUTUP

Reviu Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan bagian dari Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Makassar tahun 2020-2024, yang telah dilakukan perubahan-perubahan untuk disesuaikan dengan kondisi yang ada. Reviu Renstra ini diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal, maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Reviu Rencana stretegis Pengadilan Negeri Makassar harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian Reviu Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Reviud Renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. Dengan Reviu Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Makassar memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Makassar dapat terwujud dengan baik.

### A. Kesimpulan

Reviu Rencana strategis Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus tahun 2020-2024, disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, *Blue Print* Mahkamah Agung khususnya yang terkait dengan Roadmap tahun 2020-2024, dan arah pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan strategis. Sehingga diharapkan hasil capaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan

Rencana Kerja Tahunan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus. Selain itu penyusunan rencana strategis ini diharapkan sudah

mengantisipasi dinamika hukum, politik, dan sosial yang berkembang di Indonesia.

Pada tahun 2022, pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus sudah terlaksana dengan baik dan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi, perkara, administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan pengawasan. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang berhubungan dengan masih kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus.

Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, juga berupaya meningkatkan implementasi keterbukaan informasi di pengadilan, hal ini dapat dilihat dari tertib administrasi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus. Informasi disajikan kepada masyarakat luas melalui medium website dan sistem informasi penelusuran perkara. Saat ini masyarakat dapat melihat informasi yang sifatnya terbuka dengan cepat, tepat dan transparan. Kemudahan dalam melaksanakan pendaftaran perkara juga telah dapat dilakukan oleh masyarakat melalui aplikasi e-Court dan e-Litigasi, selain itu adanya inovasi pelayanan surat keterangan online melalui aplikasi *Eraterang* juga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengajukan permohonan surat keterangan ke Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus. Bahkan capaian sasaran strategis aksesibilitas masyarakat terhadap pengadilan mencapai target yang telah ditetapkan. Dengan adanya keterbukaan informasi yang diterapkan pengadilan tujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik lembaga peradilan dapan tercapai.

Penyusunan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus periode tahun 2020-2024, ini disesuaikan dengan isu-isu strategis di lingkungan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dan arah kebijakan pimpinan yang memiliki indikator kinerja yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja serta pengendalian pelaksanaan program.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkan maka diuraikan juga arah strategi, regulasi yang dibutuhkan, tata kelembagaan yang

ideal dan target kinerja tahunan.

Adapun hasil dari Reviu Rencana Strategis pada Tahun 2023, kami sajikan pada tabel berikut ini :

Sasaran Strategis I			
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan & Akuntabel			
Indikator Kinerja	Target		Keterangan
	2022	2023	
<b>g. Persentase perkara yang diselesaikan</b>	98%	95%	Adapun realisasi yang diperoleh pada tahun <b>2021</b> sebesar <b>57,93%</b> , sedangkan pada tahun 2022, diperoleh realisasi sebesar <b>76,06%</b> . Dikarenakan, belum mencapai target, maka Reviu Rencana Strategis untuk tahun <b>2023</b> ditetapkan target sebesar <b>95%</b> .
<b>h. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative</b>	-	85%	Untuk tahun 2023 terjadi perubahan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 31 Januari 2022, dimana indikator “jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative” merupakan indikator baru diterapkan di tahun 2023. Maka setelah dilakukan reviu, maka ditetapkan target pada indikator tersebut sebesar <b>85%</b> .
<b>i. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding</b>	90%	90%	Adapun realisasi yang diperoleh pada tahun <b>2021</b> sebesar <b>89,42%</b> , sedangkan pada tahun 2022, diperoleh realisasi sebesar <b>83,46%</b> . Dikarenakan belum mencapai target, maka Reviu Rencana Strategis untuk tahun <b>2023</b> masih ditetapkan target sebesar <b>90%</b> .
<b>j. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi</b>	90%	90%	Adapun realisasi yang diperoleh pada tahun <b>2021</b> sebesar <b>41,93%</b> , sedangkan pada tahun 2022, diperoleh realisasi sebesar <b>37,44%</b> . Dikarenakan, belum mencapai target, maka Reviu Rencana Strategis untuk tahun <b>2023</b> masih ditetapkan target sebesar <b>90%</b> .
<b>k. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversifikasi</b>	5%	85%	Adapun realisasi yang diperoleh pada tahun <b>2021</b> sebesar <b>4,29%</b> , sedangkan realisasi yang diperoleh pada tahun <b>2022</b> sebesar <b>6,12%</b> . Dikarenakan, pada tahun <b>2022</b> , indikator ini telah mencapai target, maka Reviu Rencana Strategis untuk tahun <b>2023</b> masih ditetapkan target sebesar <b>85%</b> .

<b>i. Index Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</b>	80%	90%	Realisasi kinerja yang diperoleh pada tahun <b>2022</b> yaitu sebesar <b>78,28%</b> , sehingga telah dilakukan Reviu untuk tahun <b>2023</b> ditetapkan target sebesar <b>90%</b> .
<b>Sasaran Strategis 2</b>			
<b>Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>			
Indikator Kinerja	Target		Keterangan
	2022	2023	
<b>a. Persentase isi putusan yang disampaikan kepada pihak tepat waktu</b>	-	85%	untuk tahun <b>2023</b> terjadi perubahan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 31 Januari 2022, dimana indikator "Persentase isi putusan yang disampaikan kepada pihak tepat waktu" merupakan indikator baru yang diterapkan di tahun 2023. Maka setelah dilakukan reviu, ditetapkan target pada indikator tersebut sebesar <b>85%</b>
<b>b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi</b>	5%	85%	Di tahun <b>2022</b> diperoleh realisasi sebesar <b>1,92%</b> , sehingga setelah dilakukan Reviu Rencana Strategis untuk tahun <b>2023</b> ditetapkan target sebesar <b>85%</b> .
<b>Sasaran Strategis 3</b>			
<b>Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</b>			
Indikator Kinerja	Target		Keterangan
	2022	2023	
<b>d. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan</b>	100%	100%	Di tahun <b>2022</b> diperoleh realisasi sebesar 0% atau nihil, belum dapat dicapai target, sehingga setelah dilakukan Reviu Rencana Strategis untuk tahun <b>2023</b> ditetapkan target sebesar <b>100%</b>
<b>e. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan</b>	nihil	nihil	indikator persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan tidak ditetapkan target karena Pengadilan Negeri Makassar tidak memiliki zetting plaats
<b>f. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)</b>	100%	100%	Di tahun <b>2022</b> diperoleh realisasi sebesar <b>100%</b> dan telah mencapai target, sehingga Reviu Rencana Strategis untuk tahun <b>2023</b> , ditetapkan target sebesar <b>100%</b> .
<b>Sasaran Strategis 4</b>			

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan			
Indikator Kinerja	Target		Keterangan
	2022	2023	
<b>b. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)</b>	30%	85%	Adapun realisasi di tahun <b>2022</b> sebesar <b>12,11%</b> , realisasi ini belum mencapai target. Maka dilakukan Reviu Rencana Strategis untuk tahun <b>2023</b> ditetapkan target sebesar <b>85%</b> .

## B. Rekomendasi

Dalam melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, ditemukan beberapa kendala dan hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Oleh karena itu, untuk mengatasi kendala-kendala dalam melaksanakan tugas dan menunjang peningkatan kinerja di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, kami rekomendasikan hal-hal sebagai berikut.

1. Penambahan sumber daya manusia yang ahli baik teknis, maupun non-teknis.
2. Penambahan alokasi anggaran belanja barang dan modal agar dalam menjalankan proses bisnis di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dapat lebih efektif dan efisien dari sebelumnya.
3. Melakukan permutakhiran peralatan Teknologi Informasi untuk menunjang kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus.

## MATRIK REVIU RENCANA STRATEGIS KINERJA 2020 - 2024

Instansi : Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus

Visi : Mewujudkan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus

yang Agung Misi :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus.

No	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target					Strategis			
	Uraian	Indikator kinerja		Uraian	Indikator kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Kegiatan	Output/ Keluaran	Indikator Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	98%	98%	98%	95%	95%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Percepatan penyelesaian perkara</li> <li>- Perkara pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> <li>- Perkara pidana korupsi yang diselesaikan ditingkat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah tata kelola administrasi peradilan umum yang disusun</li> <li>- Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan tingkat banding tepat waktu</li> </ul>	506.570.000

												<ul style="list-style-type: none"> <li>- pertama di wilayah tengah</li> <li>- Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> </ul>	
		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	85%		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	-	-	-	85%	85%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Percepatan penyelesaian perkara</li> <li>- Perkara pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> <li>- Perkara pidana korupsi yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> <li>- Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah</li> </ul>	Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative di Mahkamah Agung

												tengah	
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	90%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	90%	90%	90%	90%	90%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Percepatan penyelesaian perkara</li> <li>- Perkara pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> <li>- Perkara pidana korupsi yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> <li>- Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah tata kelola administrasi peradilan umum yang disusun</li> <li>- Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan tingkat banding tepat waktu</li> </ul>
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	90%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan	h. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	70%	90%	90%	90%	90%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Percepatan penyelesaian perkara</li> <li>- Perkara pidana yang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah tata kelola administrasi peradilan umum yang disusun</li> <li>- Jumlah perkara</li> </ul>

				dan Akuntabel								<ul style="list-style-type: none"> <li>- diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> <li>- Perkara pidana korupsi yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> <li>- Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> </ul>	peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan tingkat banding tepat waktu
		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	85%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	i. Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10%	5%	5%	85%	85%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Percepatan penyelesaian perkara</li> <li>- Perkara pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah tata kelola administrasi peradilan umum yang disusun</li> <li>- Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan tingkat banding tepat waktu</li> </ul>

		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	j. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	80%	80%	90%	90%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Percepatan penyelesaian perkara</li> <li>- Perkara pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> <li>- Perkara pidana korupsi yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> <li>- Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah tata kelola administrasi peradilan umum yang disusun</li> <li>- Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan tingkat banding tepat waktu</li> </ul>	
2	Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada pihak tepat waktu	85%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	c. Persentase isi putusan yang disampaikan kepada pihak tepat waktu	-	-	-	85%	85%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Percepatan penyelesaian perkara</li> <li>- Perkara pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah tata kelola administrasi peradilan umum yang disusun</li> <li>- Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan tingkat banding</li> </ul>	

												<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkara pidana korupsi yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> <li>- Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> </ul>	tepat waktu	
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	85%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	d. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	5%	5%	85%	85%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Percepatan penyelesaian perkara</li> <li>- Perkara pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> <li>- Perkara pidana korupsi yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> <li>- Perkara PHI (dibawah 150</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah tata kelola administrasi peradilan umum yang disusun</li> <li>- Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan tingkat banding tepat waktu</li> </ul>	

												juta) yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah		
3.	Meningkatkan kemampuan dan kinerja agar lebih efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan masyarakat pencari keadilan sehingga kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<b>Chapter 2 Persentase perkara prodeo yang diselesaikan</b>	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	2.010.000
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	NIHIL	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<b>Chapter 3 Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan</b>	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Percepatan penyelesaian perkara</li> <li>- Perkara pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> <li>- Perkara pidana korupsi yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah</li> </ul>	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan	NIHIL (TIDAK MEMPU NYAI ZETTING PLAAT)

												tengah - Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah		
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<b>Chapter 4 Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</b>	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Layanan pos bantuan hukum dilingkungan Peradilan Umum	Jumlah layanan pos bantuan hukum dilingkungan Peradilan Umum	72.000.000
4	Meningkatkan kepatuhan pencari keadilan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	85%	Meningkatkan kepatuhan pencari keadilan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	30%	30%	30%	85%	85%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	- Percepatan penyelesaian perkara - Perkara pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah - Perkara pidana korupsi yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah	Monitoring putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Umum	Perkara perdata tidak dibiayai negara

													tengah - Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

Ditetapkan di : Makassar  
 Pada tanggal : 8 Februari 2023



KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR,

*[Handwritten signature]*  
 Dr. MUHAMMAD SAINAL, S.H., M.Hum.  
 NIP. 196404011992031005

